

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus berupaya terselenggaranya Pembangunan Nasional agar terjadi keselarasan antara pembangunan di kota dan perdesaan. Pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di desa di ciptakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengalokasikan Dana Desa. Dana desa adalah dana dalam APBN yang digunakan untuk desa bagi penerapan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa yang disalurkan lewat APBD kabupaten/kota. Pemerintah menyerahkan kesempatan untuk desa dalam menata dana desa dengan mandiri serta menumbuhkan bakatnya agar dapat memajukan mutu hidup serta kemakmuran penduduk desa. Dana desa adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat demi mendukung desa. Pengurusan dari dana desa dilaksanakan berdasarkan beberapa kebijakan yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sampai Peraturan Kepala Daerah.

Pemerintah telah menaikkan anggaran dana desa selama beberapa tahun, seperti untuk tahun 2018 jumlah anggaran dana desa mencapai Rp60 triliun dan meningkat untuk anggaran tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun, dan meningkat lagi untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp 72 triliun (www.kompas.com). Kenaikan ini sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat di desa. Kenaikan total anggaran ini juga dirasakan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota salah satunya adalah untuk Provinsi Bali. Provinsi Bali menerima dana desa sebesar Rp 657.798.211.000 pada tahun 2020. Dana desa yang diterima Provinsi Bali tahun 2018-2020 terus mengalami kenaikan. Kenaikan juga dirasakan pada setiap kabupaten/kota yang berada di Bali seperti yang tampak pada Tabel 1. Melonjaknya jumlah anggaran Dana Desa per tahunnya kemungkinan menyebabkan terjadinya perilaku curang (fraud) dalam pengelolaan dana desa oleh aparatur jadi semakin meningkat.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Setiap Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2018-2020
(dalam ribuan rupiah)

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kab Badung	46	42.439.183	52.584.767	56.217.010
2	Kab Bangli	68	52.826.236	61.334.645	63.492.227
3	Kab Buleleng	129	106.882.607	124.026.738	127.185.229
4	Kab Gianyar	64	51.971.543	59.992.299	62.324.665
5	Kab Jembrana	41	39.664.910	49.043.178	52.061.098
6	Kab Karangasem	75	64.376.212	78.718.974	82.614.181
7	Kab Klungkung	53	43.266.021	51.533.982	54.067.541
8	Kab Tabanan	133	102.310.276	118.204.542	122.922.870
9	Kota Denpasar	27	27.404.975	34.750.461	36.913.390
	Total		531.141.963	630.189.586	657.798.211

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada perekonomian masyarakat desa. Penyebarannya yang semakin cepat membuat pemerintah harus membuat kebijakan baru yang dapat meringankan dampak Covid-19 terhadap masyarakat, salah satunya adalah prioritas dalam penggunaan Anggaran Dana Desa. Bencana non alam yang sedang terjadi ini

membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dikarenakan pemerintah telah membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah untuk menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp800 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan Dana Desa (CNNIndonesia, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dalam Pasal 8A memuat keputusan bahwa penggunaan dana desa tahun 2020 dapat diprioritaskan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT-Dana Desa yang ditujukan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program dana bantuan Covid-19 telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah. Diantaranya bantuan sembako, BST (Bantuan Sosial Tunai), listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, BLT (Bantuan Langsung Tunai) usaha mikro kecil, dan BLT dana desa (www.kompas.com). Akan tetapi salah satu program dana bantuan yang di gunakan untuk menangani dampak Covid-19 yaitu pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 telah dikorupsikan oleh Menteri Sosial Julian Peter Batubara. Potensi kerugian negara akibat kasus ini adalah sebesar Rp 2,73 triliun (www.jawapos.com). Skema kasus korupsi ini adalah para pelaku meminta keuntungan sebesar Rp 10 ribu dari total harga paket sembako Rp 300 ribu untuk setiap warga Jabodetabek. Dengan adanya kasus korupsi pada salah satu dana bantuan yang diadakan pemerintah menandakan bahwa komitmen dari pengelola dana bantuan tersebut masih rendah. Dengan rendahnya komitmen yang dimiliki

pihak pengelola bantuan maka proses akuntabilitas tidak akan berjalan dengan baik. Komitmen organisasi sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu organisasi. Tujuan organisasi tidak dapat terlaksana jika komitmen yang dipunyai kecil. Sangat diperlukan komitmen dari pihak pengelola bantuan agar proses pertanggungjawaban dari pengelolaan dana bantuan tersebut dapat berjalan dengan baik agar kasus korupsi ini tidak terjadi pada program dana bantuan yang lainnya.

Kota Denpasar merupakan Ibukota dari Provinsi Bali yang memiliki luas daerah 127,78 Km² terdiri dari 4 Kecamatan dengan 16 Kelurahan dan 27 Desa. Denpasar memiliki jumlah desa yang paling sedikit dibandingkan kabupaten lain di provinsi Bali. Kota Denpasar menjadi wilayah yang menerima dana desa paling sedikit di Provinsi Bali, hal ini disebabkan karena jumlah desa yang berada di Kota Denpasar hanya berjumlah 27 Desa. Sebagai desa yang berada di pusat Ibukota Provinsi Bali, infrastruktur yang berada di desa tersebut sudah tergolong bagus dikarenakan banyak bisnis-bisnis yang sedang berkembang di Kota Denpasar yang dapat menjadikan perekonomian Kota Denpasar dalam kondisi baik. Pada tahun 2020 Kota Denpasar menempati urutan 2 dalam peringkat IDM (Indeks Desa Membangun) dengan status Mandiri dari 27 desa (www.idm.kemendesa.go.id).

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa dijadikan dasar dalam mengelola dana desa oleh pemerintah desa. Pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa “Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Desa dan mampu dinilai dengan uang juga semua berupa uang dan barang yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban Desa. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengatakan “keuangan desa

dilaksanakan berlandaskan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa ada tuntutan dengan adanya perspektif tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu fondasinya adalah akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pemahaman pasal 24 huruf g, menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah suatu asas yang dapat memastikan masing-masing aktivitas dan hasil akhir dari aktivitas yang diselenggarakan pemerintah desa memiliki keharusan untuk di pertanggungjawabkan bagi masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada kerangka konseptual dijelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan dan kaitannya dengan akuntabilitas yaitu kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing entitas pelaporan dalam menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan beserta kesimpulan yang didapat dalam implementasi aktivitas dengan sistematis dan terstruktur untuk periode pelaporan demi salah satunya adalah akuntabilitas. Dalam sistem pengelolaan dana desa harus didasari dengan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan desa, seperti jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas ini maka akan berakibat pada masalah seperti penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa serta akan menyebabkan kendala untuk penyaluran periode selanjutnya. Penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi sehingga aparaturnya akan berusaha mengimplementasikan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah termasuk pengelolaan keuangan (Wiguna dkk, 2017). Pihak pemerintah desa yang

memiliki peran dalam mengelola Dana Desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Dana desa secara administratif, karena salah satu syarat pencairan anggaran Dana Desa adalah laporan pertanggungjawaban.

Dana publik yang dikelola oleh pemerintah desa wajib dipertanggungjawabkan ke publik karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui dana tersebut telah digunakan untuk apa saja dan proses yang terdapat didalamnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa, baik kepada masyarakat desa yang akan menikmati hasil pembangunan dari dana desa dan juga kepada pemerintah daerah dan pusat. Siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Pada proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya. Anggaran dana desa yang cukup besar diharapkan bisa membantu kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dana tersebut perlu adanya sebuah pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa harus ditunjang dengan kompetensi aparat pengelola dana desa tersebut. Kompetensi dari aparat yang baik akan menghasilkan *output* yang baik pula, hal ini akan sejalan dengan prinsip akuntabilitas. Dari tahun ke tahun pemerintah banyak mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan Dana Desa, maka dengan banyaknya peraturan yang ada tersebut maka dibutuhkan aparat desa yang kompeten karena tanpa adanya kompetensi aparat pengelola Dana Desa yang baik maka setiap regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat tidak akan dapat diterapkan dengan baik. Denpasar merupakan salah satu kabupaten/kota yang masih belum bisa cepat dalam

menyelesaikan administrasi dana desa 2020, hal ini membuat Kota Denpasar tidak mendapat prestasi dalam mengurus administrasi pencairan dana desa 2020 (www.bali.bisnis.com). Penyelesaian administrasi yang cepat membutuhkan kompetensi yang baik dari para perangkat desa. Jika terjadi keterlambatan maka pelaksanaan program dana desa pada desa terkait akan terhambat dan hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang berada di Denpasar yaitu program Bimtek terkait sistem keuangan desa. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Bimtek sistem keuangan desa dan di tahun 2021 dilaksanakan kembali Bimtek terkait sistem keuangan desa dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (bali.antaranews.com). Walaupun telah dilaksanakan pada tahun 2019, Bimtek masih diselenggarakan di tahun 2021 karena aparatur desa di Kota Denpasar masih perlu untuk meningkatkan kompetensi demi mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik lagi. Selain itu kasus korupsi yang terjadi pada desa yang berada di Kota Denpasar menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur desa masih kurang. Menurut Widiyarta (2017) meningkatnya pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya kompetensi aparatur. Pengertian diatas sejalan dengan hasil penelitian oleh Pahlawan dkk (2020) yang memiliki hasil kompetensi aparatur desa signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Widyatama dkk (2017) yang mengatakan jika kompetensi aparatur secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Hamzah, 2019 (dalam Suparman, 2014:3) agar masyarakat memperoleh pelayanan publik dengan mudah dan murah pemanfaatan teknologi informasi melingkupi dari pengolahan informasi, pengerjaan data, sistem kerja dengan elektronik, dan sistem manajemen serta manfaat dari perkembangan teknologi informasi. Dari pengertian sebelumnya dapat dikatakan jika komputer sebagai pemakaian teknologi informasi bisa memberi bantuan kepada aparatur mengurus file yang berisi informasi desa secara menyeluruh. Teknologi informasi bukan hanya tentang penggunaan komputer yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, tetapi teknologi informasi juga mencakup dalam pengiriman dan penyampaian informasi (Suparman, 2014). Penggunaan komputer mempunyai kelebihan yaitu keakuratan dan ketepatan perolehan pengolahan data sehingga akan memperkecil kekeliruan yang mungkin ada. Permasalahan pada desa di Kota Denpasar adalah kurangnya informasi yang ada pada situs web desa mengenai transparansi keuangan desa yang menjadikan masyarakat sulit untuk mengetahui akuntabilitas dari pengelolaan dana desa.

e-Government merupakan aplikasi teknologi informasi memakai internet serta media digital yang di laksanakan oleh pemerintah demi keperluan pendistribusian berita dari pemerintah untuk publik, mitra bisnis, karyawan, badan usaha serta lembaga terkait yang dilaksanakan dengan *online* (Kemenkominfo, 2016 dalam Maria dan Halim, 2017). Implementasi *e-Government* mempunyai hubungan negatif dengan adanya tindakan korupsi, artinya kemungkinan terjadinya praktik korupsi akan kecil jika penerapan *e-Government* dapat meningkat (Maria dan Halim, 2017). Terjadinya kasus korupsi pada desa di Denpasar

mengindikasikan bahwa desa tersebut belum maksimal dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi. Situs web yang dibuat dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses informasi desa khususnya pengelolaan dana desa menjadi tidak tercapai. Pada situs web masing-masing desa untuk Kota Denpasar hanya beberapa desa yang memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa mereka. Hal ini berarti tidak semua desa menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam hal penyebaran informasi untuk menyampaikan data akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk masyarakat desa. Penjelasan di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilaksanakan Sapartiningsih dkk (2018) yaitu hasil penelitiannya mempunyai hasil yaitu ada pengaruh yang positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan Riyadi dan Kurnadi (2020) memiliki hasil yang bertentangan yaitu mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa harus ditunjang juga dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi diartikan suatu kondisi seorang karyawan berpihak di satu organisasi beserta tujuan-tujuannya, dan memiliki niat demi menjaga keanggotaannya di organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 2008 dalam Masruhin dan Kaukab, 2019). Terdapatnya komitmen yang besar dari kepala desa serta aparatur desa, maka akan mampu menaikkan kualitas pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat mampu menaikkan kinerja aparatur desa tersebut. Komitmen yang rendah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kasus korupsi pada organisasi. Seperti pada Kota Denpasar masih terdapat kasus korupsi yang

terjadi di desa. Kasus korupsi yang terjadi pada desa di Denpasar dijelaskan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kasus Korupsi Pada Desa Di Denpasar

No	Nama Desa	Kasus
1	Desa Dauh Puri Klod (2019)	Seorang warga Desa Dauh Puri Klod melaporkan penyelewengan dana desa yang bermula dari adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp1,95 miliar. Perkiraan penyalahgunaan ada saat selisihnya, yakni antara SILPA dengan dana yang masih dipegang sebesar Rp 1,035 miliar tidak jelas keberadaannya. Sumber: www.regional.kompas.com
2	Desa Pemecutan Kaja (2020)	Kepala Desa Pemecutan Kaja diduga melakukan korupsi dana pungutan Desa yang menyebabkan kerugian negara dalam hal ini Desa Pemecutan Kaja sebesar Rp 190.102.000. Pada tahun 2017 hasil pungutan dari PKL dan pengusaha toko tidak dimasukkan ke dalam APBDesa. Hal ini terjadi pada pungutan yang sama yaitu tidak dianggarkan dalam penerimaan pendapatan desa tahun anggaran 2018. Sumber: www.porosbali.com

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Hasil penelitian oleh Aprilya dan Fitria (2020) mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil lainnya oleh Matani dan Hutajulu (2020) membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kejadian keluarnya kebijakan dana desa, maka diperlukan pelaksanaan penelitian demi menilai apakah dalam pengelolaan dana desa,

penerapan konsep akuntabilitas sudah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini dilaksanakan melalui mengambil tanggapan para aparatur desa di dalam Pemerintahan Desa terkait prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ditunjuk bersumber pada hasil penelitian yang sudah ada terkait pengelolaan dana desa yang baik ialah kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan prioritas dalam penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang semula diutamakan demi pembangunan di Desa, namun di Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19, dimana perubahan ini menuntut aparat desa untuk memiliki kompetensi yang baik agar bisa menerapkan regulasi terbaru terkait prioritas penggunaan Dana Desa secara efektif dan efisien dan Kota Denpasar termasuk dalam Kabupaten/Kota yang belum bisa cepat dalam penyelesaian administrasi dana desa 2020 dan kasus korupsi yang terjadi di Desa Dauh Puri Klod dan Desa Pemecutan Kaja mengindikasikan kompetensi yang dimiliki aparatur desa masih belum baik.
- b. Munculnya kasus korupsi pada salah satu dana bantuan yang digunakan dalam penanganan Covid-19 dan kasus korupsi pada desa yang berada di Kota

Denpasar yang diakibatkan dari kurangnya komitmen dari aparat pengelola dana bantuan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Kurangnya informasi yang tersedia pada web desa terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diakibatkan kurang optimalnya desa dalam penerapan pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Adanya tuntutan dalam pengelolaan dana desa yang harus memenuhi asas akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar penelitian terfokus pada pokok masalah yang diteliti maka penelitian ini dibatasi pada masalah yaitu hanya meneliti kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi sebagai variabel bebas, kemudian akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel terikat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
- b. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
- c. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian yang diharapkan, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai standar akuntansi pemerintahan.
 - c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - d) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk menaikkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam menjelaskan permasalahan khusus secara sistematis. Hasil penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b) Bagi Instansi

Penelitian ini memberikan manfaat yaitu memberi gambaran mengenai kondisi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang berada di Kota Denpasar sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kota Denpasar.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang

